

BAB III

CONTOH KASUS KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL

A. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 18/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Pdg.

Pada bulan Juli 2011 hingga tahun 2012, Sumiati Akib menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, telah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dalam bentuk Bantuan Pengembangan Bibit Ternak Sapi. Program iniio dilaksanakan oleh terdakwa yang menyalahgunakan jabatannya dengan melakukan tindak pidana korupsi bersama rekan-rekannya, korupsi yang dilakukan mencakup skala luas dan merugikan banyak kalangan.

Bertempat di Kenagarian Saning Bakar Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sumiati Akib untuk memperkaya diri sendiri berawal dari kronologis dijelaskan di bawah ini dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari program Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum mengeluarkan kebijakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan di perkotaan melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dalam bentuk Kegiatan Pengembangan Bibit Ternak Sapi, yang pelaksanaannya mengacu kepada Pedoman Teknis Pelaksanaan Paket Kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Edisi Januari 2006 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. Pelaksanaan kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di tingkat kecamatan, dibentuk suatu lembaga yang disebut dengan Panitia Kemitraan (PAKEM), dimana pada Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, dibentuk Panitia Kemitraan (PAKEM) dengan nama Danau Tuo. Dalam pelaksanaan kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) ini, Panitia Kemitraan (PAKEM) Danau Tuo membentuk kelompok peternak penerima bantuan sapi dengan istilah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) berdasarkan 2 (dua) wilayah kenagarian, yakni untuk Nagari Saning Bakar adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Bahagia dan untuk Nagari Koto Sani adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Sukamaju. Dalam mengelola Kegiatan Pengembangan Bibit Ternak Sapi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) ini diangkat pengurus Panitia

Kemitraan (PAKEM) Danau Tuo berdasarkan hasil kesepakatan bersama masyarakat Nagari Saning Bakar dan Koto Sani yang dikukuhkan berdasarkan Berita Acara Pembentukan Pakem Program Paket Tahap III 2011 tanggal 18 Juli 2011.

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) ini diberikan oleh pemerintah, terlebih dahulu Panitia Kemitraan (PAKEM) Danau Tuo membuat proposal yang diajukan kepada POKJA, dimana dalam proposal tersebut dicantumkan nama-nama perternak penerima bantuan sapi tersebut yang tergabung kedalam kelompok Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Bahagia dan Sukamaju. Di dalam Kegiatan Pengembangan Bibit Ternak Sapi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kecamatan X Koto Singkarak ini, dianggarkan dana sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), dana tersebut digunakan yang seharusnya untuk biaya oprasional ternak sapi didaerahnya dan membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat perkotaan uuntuk menghindari tingkat kemiskinan dengan adanya program dari pemerintah dalam memberantas tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia khususnya di daerah koto singkarak.

Setelah proposal Panitia Kemitraan (PAKEM) Danau Tuo ini dinyatakan layak oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, maka Panitia Kemitraan (PAKEM) Danau Tuo mengajukan pencairan dana kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) ini kepada Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), lalu Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)

meneruskan pengajuan pencairan Dana ini kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok melalui SKPD Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasja Tarkim), kemudian Pemerintah Kabupaten Solok mencairkan Dana tersebut kepada Panitia Kemitraan (PAKEM) Danau Tuo melalui mekanisme transfer ke rekening Panitia Kemitraan (PAKEM) Danau Tuo yang dipegang Sumiati Akib selaku bendahara. Dana tersebut dapat diambil oleh ketua dan bendahara Panitia Kemitraan (PAKEM) Danau Tuo dengan menandatangani spesimen, dimana pencairan Dana ini dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, tahap pertama adalah sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dari Dana APBD pada tanggal 09 November 2011, lalu tahap kedua adalah sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dari Dana APBN pada tanggal 14 Februari 2012, dan tahap ketiga sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dari Dana APBN sekaligus dicairkan pada tanggal 14 Februari 2012.

Berdasarkan proposal yang telah disahkan, Panitia Kemitraan (PAKEM) Danau Tuo mempergunakan Dana tersebut untuk membeli 44 (empat puluh empat) ekor sapi dengan harga masing-masing Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah dibeli sapi-sapi tersebut harus dibagikan masing-masing 1 (satu) ekor sapi kepada 44 (empat puluh empat) orang peternak penerima bantuan sapi sebagaimana yang tertera dalam proposal Panitia kemitraan (PAKEM) Danau Tuo, dengan perincian 23 (dua puluh tiga) ekor untuk BKM Sukamaju dan 21 (dua puluh satu) ekor untuk BKM Bahagia. Setelah melakukan pembelian hewan ternak Sumiati Akib meminta kepada

saksi Edi Warmi selaku ketua Panitia Kemitraan (PAKEM) Danau Tuo dan saksi Tarmizi selaku koordinator BKM Bahagia, agar pengelolaan sapi-sapi tersebut diserahkan kepada Sumiati Akib dengan alasan bahwa para peternak penerima bantuan sapi sebagaimana yang tertera dalam proposal BKM Bahagia tidak siap untuk menerima bantuan sapi tersebut, padahal Sumiati Akib tidak pernah meminta persetujuan kepada anggota dan pengurus BKM Bahagia sebelumnya, dan setelah permintaan Sumiati Akib tersebut disepakati oleh saksi Edi Warmi selaku ketua Panitia Kemitraan (PAKEM) Danau Tuo dan saksi Tarmizi selaku koordinator BKM Bahagia, maka terdakwa menyerahkan 21 (dua puluh satu) ekor sapi tersebut kepada saksi Sawal, untuk dikelolanya pada sebuah kandang yang terletak di dekat sawah milik Sumiati Akib di daerah Landok Nagari Saning Bakar Kecamatan X Koto Singkarak. Saksi Sawal merupakan orang suruhan Sumiati Akib yang tidak tergabung dalam daftar nama penerima sapi atau pengurus dari BKM Bahagia pada saat itu. Sapi-sapi tersebut dikelola tidak sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan, Sampai saat ini sapi-sapi tersebut hanya tersisa 4 (empat) ekor yang masih dikelola oleh saksi Sawal, sedangkan sebanyak 11 (sebelas) ekor telah dijual Sumiati Akib tanpa sepengetahuan pengurus dan anggota penerima manfaat BKM Bahagia yang di jual kepada sdr. Son Bote sebanyak 4 (empat) ekor, kepada sdr. Deri sebanyak 2 (dua) ekor, dan kepada sdr. Amri sebanyak 1 (satu) ekor, serta dijual kepada saksi Eddy Rasya sebanyak 4 (empat) ekor, sedangkan sisanya dinyatakan Sumioati Akib telah mati, namun

tidak ada Surat keterangan kematiannya sapi-sapi tersebut oleh sumiati akib kepada panitia tersebut.

Berdasarkan hasil penjualan-penjualan dan menyatakan ada beberapa sapi yang mati, Sumiati Akib telah menguntungkan dirinya sendiri sebesar Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) dari hasil pengelolaan sendiri sapi bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) serta menjualnya tanpa sepengetahuan pengurus dan anggota BKM Bahagia sebanyak 21 (dua puluh satu) ekor yang harga masing-masingnya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dari apa yang dilakukan oleh sumiati akib ini juga diperkuat dari Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat dengan Laporan Nomor : SR-438/PW03/5/2013 tanggal 23 September 2013, selain dari hasil penjualan dan penipuan data kematian hewan ternak Sumiati Akib juga menguntungkan dirinya sendiri dari Dana anggaran Pakan Ternak sebesar Rp.3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga total kerugian Negara yang diakibatkan dari perbuatan Sumiati Akib dalam kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) pada Panitia Kemitraan (PAKEM) Danau Tuo ini adalah sebesar Rp.129.225.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Terdakwa telah merugikan perekonomian negara khususnya untuk Nagari Saning Bakar, dimana tujuan program Kegiatan Pengembangan Bibit Ternak Sapi oleh masyarakat miskin ini adalah dalam rangka penanggulangan kemiskinan di daerah tersebut, program ini sebagaimana terdapat dalam Pedoman Teknis Pelaksanaan Paket

Kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Edisi Januari 2006 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum untuk daerah sumtra barat.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan Sumiati Akib sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Keseluruhan barang bukti telah diajukan dalam persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum dengan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang Nomor 70/P.XII/ Pen.Pin.Sus/2013/PN. PDG tanggal 04 Desember 2013 dan Penetapan Penyitaan Nomor 21/ P.XII/Pen.Pin.Sus/2014/PN. PDG tanggal 24 Februari 2014, dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi, ahli maupun kepada Sumiati Akib dipersidangan dan dibenarkan serta ada hubungannya dengan perkara yang didakwakan kepada Sumiati Akib, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini. Dalam perkara ini terdakwa harus mempertanggung jawabkan apa yang dilakukannya dalam kasus korupsi yang merugikan keuangan Negara dalam suatu program yang di rancang untuk banyak orang dalam rencana penanggulangan pengurangan kemiskinan yang ada di Indonesia khususnya daerah Sumatra barat dengan program-program

yang telah direncanakan oleh Negara melalui panitia yang telah di bentuk dalam penyelenggaraan kegiatan ini.

B. Contoh Kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada priode pemerintahan kabupaten ogan komering ulu Drs. H. Yulius Nawawi selaku Wakil Bupati Ogan Komering Ulu periode 2005 sampai dengan 2010 pada saat menjabat Wakil Bupati Ogan Komering Ulu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.26-685 Tahun 2005 tanggal 4 Agustus 2005 sampai 30 Juli 2008 pada bulan April 2008 sampai dengan bulan Juni 2008. Setiap pemerintahan wajib menganggarkan anggaran belanja daerahnya masing-masing, salah satu nya adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menganggarkan dana belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 yang disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2008 dan dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor : 1.20 03 01 00 00 5 1 tanggal 22 Januari 2008 dengan Kode Rekening Nomor : 5.1.5.01.01 sebesar Rp11.042.793.600.00 (sebelas milyar empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah), alokasi dana tersebut kemudian mengalami penambahan menjadi

sebesar Rp13.543.658.600.00 (tiga belas milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.20 03 01 00 00 2 1 tanggal 03 Nopember 2008 dengan Kode Rekening Nomor : 5.1.5.01.01, dengan Pengguna Anggarannya ditunjuk saksi Ir. Syamsir Djalib bin Djalib Bandarisa dan saksi Akhyar Azazi, S.Sos bin Agustan sebagai Bendahara Pengeluaran pada Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2008, sedangkan saksi Chairul Amri, SE, M.Si bin H. Abdul Basith sendiri dalam jabatannya selaku Kepala Bagian Keuangan dan bertindak pula dalam kedudukannya selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk pengelolaan keseluruhan dana APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran tersebut, mereka merupakan orang-orang yang mengatur keuangan atau anggaran belanja tersebut semasa menjabat sebagai struktural pengurus dalam pemerintahan daerah itu.

Sebagian dari alokasi dana bantuan sosial organisasi kemasyarakatan tersebut ada sebanyak Rp13.543.658.600.00 (tiga belas milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dalam pelaksanaannya tidak diberikan untuk kepentingan organisasi sosial kemasyarakatan melainkan diberikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi orang perorangan termasuk untuk membiayai kegiatan pejabat dilingkungan Pemerintah kabupaten Ogan Komering Ulu secara berulang kali melalui mekanisme pangajuan proposal

permintaan dana secara perorangan yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Wakil Bupati Ogan Komering Ulu melalui saksi Chairul Amri, SE.M.Si bin H. Abdul Basiht selaku Kepala Bagian Keuangan. Namun sebelum sampai ke Drs. H. Yulius Nawawi selaku Wakil Bupati Ogan Komering Ulu, proposal tersebut terlebih dahulu diteruskannya kepada kepada saksi Drs. Suprijadi Jazid bin H.M. Jazid untuk meminta persetujuan merealisasikan dan yang diminta tanpa memberikan pertimbangan maupun saran mengenai alokasi dana mana yang akan dipergunakan. Terdakwa selaku Wakil Bupati mengetahui anggaran yang Akan dipergunakan dari mata anggaran belanja bantuan sosial.

Drs. H. Yulius Nawawi selaku Wakil Bupati Ogan Komering Ulu mengetahui alokasi Dana yang Akan dipergunakan untuk proposal tersebut berasal dari dana bantuan sosial masyarakat. Dalam penggunaan Dana bantuan sosial tersebut, seharusnya pihak yang berhak mengajukan permohonan Dana adalah Pimpinan Organisasi Masyarakat yang akan diberikan bantuan dana organisasi tersebut.

Didalam pengajuan pencairan dana pihak panitia harus mendapat persetujuan acc proposal yang didapat, Persetujuan atau ACC dari Drs. H. Yulius Nawawi dalam kedudukan dan jabatan selaku Wakil Bupati Ogan Komering Ulu atas proposal tersebut di atas, saksi Chairul Amri, SE, M.Si bin H. Abdul Basith telah membebaskan/ menggunakan mata Anggaran Belanja Bantuan Sosial Organisasi Masyarakat dengan kode rekening 5.1.5.01.01 untuk pembiayaan proposal, dengan cara mencantumkan ke dalam Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) yang prosesnya disiapkan

oleh saksi Djanadi, SIP bin Ladi kemudian sebagai pengesahannya ditandatangani saksi Chairul Amri, SE, M.Si bin H. Abdul Basith dalam jabatannya selaku Bendahara Umum Daerah yang mengelola anggaran APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu secara keseluruhan. Drs. H. Yulius Nawawi selaku Wakil Bupati Ogan Komering Ulu mengetahui kegiatan sebagaimana proposal-proposal tersebut tidak memenuhi kriteria dan syarat pengajuan yang dapat dikelompokkan sebagai bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, tetapi Drs. H. Yulius Nawawi tetap memberikan persetujuan atau ACC terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh panitia.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jis Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Terdakwa melakukan penyelewengan data-data kegiatan dalam proposal yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya dalam melakukan tindak pidana korupsi, terdakwa seharusnya dihukum dan diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya. Dana organisasi masyarakat yang tidak disampaikan kepada organisasi dan digunakan untuk oprasiaonal sendiri ini jelas merugikan keungan negar dan merugikan banyak masyarakat yang kegiatan-kegiatan organisasi masyarakat tidak dapat berjalan

dengan lancer karena dana yang seharusnya dialokasikan kepada organisasi malah di alah gunakan oleh wakil bupati untuk dirinya.

Berdasarkan dua contoh kasus tindak pidana korupsi bantuan sosial diatas beberapa daerah dapat dijadikan referensi perbandingan hukuman bagi tindak pidana korupsi dalam melakukan penelitian kasus mantan menteri sosial, kedua kasus mencakup korupsi yang sudah jelas merugikan keuangan Negara dan banyak merugikan banyak orang dengan berbagai kalangan. Melihat dari kedua kasus tersebut dan dalam penjatuhan hukumannya sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi menyatakan dalam contoh kasus diatas bahwa dalam menjatuhkan hukumannya pihak yang berwenang tetap sesuai dengan ketentuan. Tidak ada nya unsur-unsur yang diluar koridor dari peraturan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang mengaturnya.

Contoh kasus tersebut peneliti gunakan untuk memperkuat hasil penelitian dalam penelitian ini dengan melihat berbagai aspek dapat digunakan untuk mencari kebenaran dalam menjatuhkan hukuman suatu terdakwa tindak pidana korupsi sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh peraturannya. Contoh kasus tersebut juga dapat digunakan untuk membandingkan terhadap kasus korupsi lainnya. Dengan adanya contoh kasus ini mempermudah peneliti dalam menjelaskan hasil dan pembahasan dalam penelitian.

BAB IV

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNSUR YANG MERINGANKAN
BAGI TERDAKWA KASUS KORUPSI DANA BANSOS PADA PANDEMI
COVID-19**

A. Unsur yang meringakan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-undang No 20 tahun 2001. Peraturan perundang-undangan tidak secara jelas merumuskan yang dimaksud dengan keadaan memberatkan dan meringankan dan apa-apa saja yang dapat dinilai sebagai keadaan memberatkan dan meringankan. Untuk dapat mengetahui harus dikaji dari beberapa metode pengkajian terhadap penjatuhan hukuman bagi terdakwa tindak pidana korupsi.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dengan asas-asas kemandirian, profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dalam menentukan berat atau ringan hukuman tindak pidana korupsi hakim harus memperhatikan hal-hal berikut :

- a. Kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara
- b. Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan

- c. Rentan penjatuhan pidana
- d. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan
- e. Penjatuhan pidana
- f. Ketentuan yang berkaitan dengan penjatuhan pidana

Unsur-Unsur yang meringankan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang pertama Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan; kedua Terdakwa mengakui terus-terang dan menyesali perbuatannya; ketiga Terdakwa belum pernah dihukum; dan yang keempat Permintaan maaf dari keluarga korban.

Pengakuan terdakwa atas kesalahannya dan sikap menyesal yang ditunjukkan terdakwa, sepenuhnya termasuk dalam ranah penilaian subyektif hakim. Namun demikian hal ini dapat dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan, dengan pertimbangan bahwa hal tersebut mengurangi tingkat bahayanya terdakwa.

Di samping batasan keadaan meringankan tersebut, dalam putusan-putusan pengadilan Indonesia terdapat hal-hal lain yang merupakan pertimbangan dari aspek sosiologis, untuk mencapai kemanfaatan dalam penjatuhan putusan. Sebagian di antaranya sebagaimana tersebut di atas, yaitu:

- a. Terdakwa masih berusia muda dan masih berstatus sebagai pelajar. Hal ini dipertimbangkan dengan harapan terdakwa masih memiliki kesempatan yang luas untuk memperbaiki diri dan kembali berguna bagi masyarakat.

- b. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Hal ini dipertimbangkan, mengingat pemidanaan tidak semata-mata berdampak pada terdakwa, tetapi juga pada keluarganya yang ditinggalkan selama terdakwa menjalani pidana perampasan kemerdekaan.
- c. Terdakwa pernah berjasa pada negara atau masyarakat, Pertimbangan keadaan meringankan yaitu Terdakwa pernah mendapatkan penghargaan berupa bintang jasa utama dari Presiden RI. Hal ini dipertimbangkan terkait dengan sifat baik yang berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang harus dipertimbangkan, di samping pertimbangan sifat jahat terdakwa.

Kasus yang melibatkan mantan Menteri Sosial secara melawan hukum yaitu dalam menggunakan Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan tidak sesuai dengan kebutuhan atau yang di tetapkan untuk penanggulangan Bencana Pandemi Covid-19. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, yaitu Terdakwa telah menggunakan Dana Bantuan Pandemi Covid-19 untuk kepentingan Terdakwa, yang merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp14.597.450.000,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. menjatuhkan Pidana Terdakwa dengan Pidana Penjara 12 (duabelas) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada

dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. Dengan menganalisis kasus tersebut berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat di jerat dengan hukuman mati, Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, tentang revisi atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan pasal utama dalam menjerat para Koruptor.

B. Cacian atau Hinaan dari masyarakat bisa dijadikan unsur meringankan atau tidak.

Tindak Pidana Korupsi adalah Kejahatan, kebusukan, dapat di suap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidak jujuran. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Korup (busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). Korupsi (Perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang dan sebagainya). Koruptor (Orang yang korupsi), Dari pengertian ini dfapat kita liat bahwa ini melanggar hukum yang ada di Indonesia.

Dasar hukum yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia pada peraturan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemeberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no 31 tahun

1999. Dalam peraturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi ini tidak di jelaskan secara lengkap apakah kasus tindak pidana korupsi bantuan sosial merupakan salah satu kasus yang hukumannya diringankan. Banyak para ahli juga menyampaikan pendapatnya tentang tindak pidana korupsi baik melakukan korupsi dana bantuan sosial atau korupsi tentang apa saja apabila itu untuk memperkaya diri sendiri, menyalahgunakan jabatan yang sudah di dapat, merugikan keuangan Negara layak untuk dihukum sesuai dengan peraturan perundangan yang ada di Indonesia dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalamnya.

Melihat dari peraturan perundangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi banyak aspek-aspek hukuman yang diberikan kepada terdakwa sesuai dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Ada yang mulai hukuman terendah di lihat dari lamanya kurungan sesuai dengan ketentuan hingga ada yang harus dihukum mati oleh hakim dan dilihat dari beberapa ketentuan, meskipun sudah ada dasar hukum yang mengikat dan dengan hukuman mati tak lantas membuat para pemeran hak rakyat berhenti dalam melakukan aksinya untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya untuk menghasbiskan uang rakyat.

Pertanyaannya Apakah cacian atau hinaan dari masyarakat bisa dijadikan unsur meringankan atau tidak? Jelas tidak dapat membantu meringankan hukuman bagi terdakwa tindak pidana korupsi dilihat dari aspek cacian atau hinaan masyarakat, dalam pembahasan ini akan dijelaskan tentang aspek-aspek apa saja dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan

unsur meringankan bagi terdakwa tindak pidana korupsi. Setiap dasar hukum pasti punya ketentuan masing-masing begitupun dengan dasar hukum yang mengatur kasus korupsi dana bantuan sosial ini, dalam menjatuhkan memberatkan atau meringakan suatu hukuman terhadap terdakwa yang dilakukan atau menjadi tugas seorang hakim tenting melihat dari pelanggaran yang dilakukan dan dengan melihat dengan ketentuan-ketentuan hukum dan dari aspek-aspek yang dilihat dari terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut dalam setiap persidangan kasusnya.

Dasar hukum menentukan hukuman bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana tetapi yang dapat menentukan, mengadili dan memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa pidana adalah hakim yang bertugas pada saat persidangan kasus tindak pidana tersebut. Dalam menjatuhkan memberatkan atau meringankan suatu hukuman Hakim memiliki pedoman dalam persidangan yaitu yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan 3 Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hakim dalam mengadili tindak pidana korupsi pasal 2 undang-undang pemberantasan korupsi kerugian keuangan Negara terbagi menjadi 4 bagian sesuai dengan besaran korupsi yang dilakukan ada paling berat, berat, sedang dan ringan. Dalam kasus mantan menteri sosial Juliari yang melakukan korupsi dana bantuan sosial untuk bencana alam pandemi covid-19 sebesar 14 miliar yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri termasuk dalam golongan berat ditinjau dari aspek kerugian Keuangan Negara atau perekonomian Negara yang

tertulis dalam peraturan perundangan mahkamah agung tentang pedoman pemidanaan.

Ditinjau dari aspek tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan terbagi menjadi tiga yaitu tinggi, sedang dan rendah melihat dari kasus mantan menteri sosial dalam kasus korupsi bantuan sosial pandemic covid-19 sebagai berikut:

1. Ditinjau dari aspek kesalahan, mantan menteri sosial termasuk kedalam tertinggi karena, terdakwa memiliki peran yang sangat signifikan dalam kasus tindak pidana korupsi ini baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Dan terdakwa melakukan korupsi pada saat bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional.
2. Ditinjau dari aspek dampak, mantan menteri sosial termasuk kedalam tertinggi karena, terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan atau kerugian dalam skala nasional. Perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi banyak orang mulai orangtua lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil dan penyandang disabilitas.
3. Ditinjau dari aspek keuntungan, mantan menteri sosial termasuk kedalam tertinggi karena, terdakwa melakukan perbuatan yang nilai harta bendanya yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 50% dari kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam perkara yang bersangkutan. Dan/atau nilai pengembalian keuangan kerugian keuangan Negara yang

dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10% dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Peraturan perundangann mahkamah agung Republik Indonesia no 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan 3 pemberantas tindak pidana korupsi pasal 13 ayat 1 dan 2 menyatakan dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan atau meringankan dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hakim dapat mempertimbangkan keadaan yang diperhitungkan sebagai keadaan yang meringankan merupakan pengembalian yang dilakukan terdakwa secara sukarela sebelum penjatuhan hukuman.

Berdasarkan pedoman pemidanaan terdakwa yang tertulis dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan 3 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kasus mantan menteri sosial juliari peter batubara.

Dalam melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, yaitu Terdakwa telah menggunakan Dana Bantuan Pandemi Covid-19 untuk kepentingannya sendiri, yang merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Terdakwa pantas dihukum seberat-beratnya atau dapat diberi hukuman Mati, melihat dari hukuman Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan 3 Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Dasar hukum Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial bukan dasar hukum yang meringankan terdakwa tindak pidana korupsi, karena yang memberikan penjatuhan hukuman baik berat atau ringannya suatu hukuman dapat di tentukan oleh Hakim dengan melihat ketentuan-ketentuan pedoman dan aspek-aspek pemidanaan, yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan 3 Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Setiap kasus Tindak Pidana korupsi pemberian peringanan hukuman kepada terdakwa Tindak Pidana Korupsi harus sesuai dengan unsur-unsur meringankan dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Dasar hukum yang sudah menjadi patokan untuk dapat memberikan hukuman kepada setiap tindak pidana harus dijalankan sesuai dengan apa yang telah di tetapkan oleh peraturan tersebut menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan apa yang dilakukan oleh tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Chazawi Adam, *Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 67.

Chazawi Adami, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 25.

Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi bagian kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.1.

Hakim Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cv Budi Utama, Yogyakarta, 2020, hlm.6.

Hamson Zulkarnain dan HM Makkah, *Membedah Anatomi Korupsi*, PT. Nasya Expanding Management, Jawa Tengah, 2021, hlm.6.

Kristiana Yudi, *pemberantasan tindak pidana korupsi persefektif hukum progresif*, Jakarta 2016, hlm.41.

Mangkepriyanto Extrix, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Guepedia Publishir, 2019, hlm.20.

Maharso dan Sujarwadi Tomy, *Fenomena Korupsi dari Sudut Pandang Epidemiologi*, CV BUDI UTAMA, Yogyakarta, 2018, hlm.4.

Miharja Marjan, *Korupsi, Integritas & Hukum: Tentang Regulasi di Indonesia*, Yayasan Kita Menulis, Jakarta, 2020, hlm.3.

Putra Perdana R, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020, hlm.1.

Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 222.

Surachim dan Cahaya Suhandi, *Strategi dan Tekni Korupsi*, sinar grafika, Jakarta, 2011, hlm.11.

Sumaryanto Djoko A, *Buku Ajar Hukum Pidana*, UBHARA Press, Surabaya, 2019, hlm.10.

Suryanto H., *Pengantar HUKUM Pidana*, CV BUDI UTAMA, Yogyakarta, 2018, hlm.2.

Tomalili Rahmanudin, *Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019, hlm.4.

TIM Redaksi Bhuana Ilmu Populer, *Himpinan Lengkap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2018, hlm.77.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019.

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan.

Sumber Lain

Article, *Criminal Code of Republic Romania*, hlm. 75 sec. 2.

LAMPIRAN

Vonis Juliari Batubara: Diringankan karena cacian publik, 'keberpihakan hakim untuk pelaku atau korban pandemi?'

24 Agustus 2021



SUMBER GAMBAR, ANTARA FOTO

Keterangan gambar,

Eks Menteri Sosial Juliari Batubara dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos). Dia divonis penjara selama 12 tahun.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58320105>

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dianggap lebih bersimpati kepada eks Menteri Sosial Juliari Batubara ketimbang penerima bansos yang terdampak pandemi Covid-19, menurut pakar hukum.

Sepanjang sejarah peradilan di Indonesia, kata pakar hukum, hakim tidak pernah menggunakan cercaan masyarakat terhadap terdakwa sebagai alasan untuk meringankan hukuman.

Namun KPK menilai hakim telah bersikap objektif karena mengakomodasi permintaan jaksa dan Juliari.

Juliari Dapat Keringanan karena Cacian Publik, Penyidik Kasus Bansos Disanksi atas Tuduhan Bully Saksi

Kompas.com – 24/08/2021, 14:40 WIB



Lihat Foto Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara (kiri) mengikuti sidang lanjutan kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/6/2021). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bantuan Sosial (Bansos) terkait Corona, Matheus Joko Santoso. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.(ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

<https://nasional.kompas.com/read/2021/08/24/14405161/juliari-dapat-keringanan-karena-cacian-publik-penyidik-kasus-bansos-disanksi?page=all>

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dinilai sudah cukup menderita akibat cacian dan hinaan masyarakat terkait kasus bantuan sosial Covid-19 yang menjeratnya.

Hal itu diucapkan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Muhammad Damis saat membacakan hal-hal yang meringankan vonis Juliari, Senin (23/8/2021).

"Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat," tutur hakim Damis, Senin.

Menurut hakim, Juliari telah divonis oleh masyarakat telah bersalah, padahal secara hukum Juliari belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Putusan pengadilan itu pun dipertanyakan. Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar mengatakan, alasan meringankan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam memvonis mantan Menteri Sosial Juliari Batubara terlalu mengada-ada.

"Alasan itu berlebihan dan mengada-ada. Terlalu jauh," kata Fickar saat dihubungi, Selasa (24/8/2021).

Sementara itu, pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad menyebutkan, cacian yang menjadi hal meringankan vonis mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mendistorsi atau membiaskan independensi hakim.

Menurut Suparji, alasan tersebut mengundang polemik karena terpengaruh opini publik yang mencaci maki Juliari akibat tindakan korupsi yang dilakukannya.

"Jadi ini adalah suatu pertimbangan yang agak susah dipertanggungjawabkan dalam konteks hukum karena bisa mendistorsi tentang makna independensi hakim," ujar Suparji kepada Kompas.com, Selasa (24/8/2021).

Setya Novanto, Kasus Hukum, dan Kisahnya di Panggung Politik

Kompas.com - 24/12/2017, 06:00 WIB



Tersangka kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto memasuki ruang sidang di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (13/12/2017). Setya Novanto akan menghadapi tantangan membaca oleh jaksa penuntut umum. (KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG)

<https://nasional.kompas.com/read/2017/12/24/06000031/setya-novanto-kasus-hukum-dan-kisahnya-di-panggung-politik?page=all>

KOMPAS.com - Setya Novanto, politisi kawakan asal Partai Golkar, terus menjadi sorotan dari berbagai kasus hukum yang sesuai dengan namanya, hingga kelihaiannya dalam berpolitik. Berkiprah di Senayan sejak 1999, kini perjalanan karier politik Novanto terancam kandas. Kasus dugaan korupsi e-KTP dihentikan sepak terjang Setya Novanto di panggung politik. Mengundurkan diri dari posisi sebagai Ketua DPR, Novanto juga harus kehilangan jabatan prestise sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Dari Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setya Novanto melayangkan surat kepada Fraksi Partai Golkar pada 8 Desember 2017.

Melalui surat itu, ia menyampaikan pengunduran dirinya dari posisi sebagai Ketua DPR. Keputusan yang diambil setelah desakan mundur dari segala penjurur.

Sejak ditetapkan sebagai dugaan dugaan korupsi e-KTP oleh KPK pada 10 November 2017, Novanto bertahan tidak mau mundur dari parlemen. protes, ia akan melakukan upaya hukum yaitu gugatan praperadilan. Keputusan soal posisi, baik di DPR maupun di Partai Golkar, akan diambil setelah adanya putusan praperadilan.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Welles Carilina
Tempat/tanggal lahir : Berau, 28 September 1998
Agama : Kristen
Suku Bangsa/Kewarganegaraan : Dayak/Indonesia
Alamat Rumah : Jalan Cientah Dalam II No.30, Kel.
Burangrang, Kec. Lengkong, Kota
Bandung, Jawa Barat
Telp Rumah/HP : 082250219466
Email : wellesujung@gmail.com

Anggota Keluarga

1) Ayah : Dungau
2) Ibu : Dartar
3) Kakak : Henok

Riwayat Pendidikan

- Lulusan SDN 004 Teluk Bayur : 2011
- Lulusan SMP Negeri 8 Berau : 2014
- Lulusan SMA PGRI 13 Tanjung Redeb : 2017